

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Biro Jodoh Dalam Pandangan *Maqashid Syariah*

Adanya biro jodoh dapat menjadi perantara bagi seseorang untuk mencari pasangan hidup. Layanan biro jodoh dapat diakses dengan mudah dengan teknologi melalui aplikasi ataupun web layanan biro jodoh, hal ini menjadi alasan masyarakat menggunakan layanan biro jodoh dalam membantu proses mencari pasangan. Teori yang berkaitan dengan judul pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Biro Jodoh

Biro jodoh secara bahasa terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu, biro dan jodoh. Kata biro memiliki arti kantor, bagian dari sebuah instansi, penyedia jasa. Kata jodoh memiliki arti seseorang yang cocok untuk menjadi pasangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, biro Jodoh merupakan badan usaha jasa untuk menjodohkan lelaki dan perempuan.¹

Biro jodoh adalah sebuah layanan yang membantu seseorang untuk mencari pasangan. Biro jodoh menawarkan solusi bantuan jasa bagi mereka yang mencari pasangan hidup atau terlalu sibuk dengan kegiatan sehari-hari sehingga menyerahkan kepada pihak pengelola untuk mencarikan pasangan.²

Biro jodoh merupakan sebuah lembaga yang menyediakan jasa dalam mencari pasangan atau jodoh baik laki-laki ataupun perempuan agar dapat menikah secara halal. Namun sebagian biro jodoh ada juga yang tidak memperlakukan apabila laki-laki dan perempuan menjalin hubungan dalam bentuk pacaran sebelum mereka menempuh ke jenjang pernikahan. Meski demikian tidak jarang terjadi ketidakcocokan antara kedua belah pihak sehingga tidak dapat berlanjut untuk menjalin pernikahan³

Berdasarkan pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa biro jodoh yaitu suatu lembaga yang membuka layanan

¹ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. n.d “Biro Jodoh”. In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Def. 1. Balai Pustaka. <https://kbbi.web.id/birojodoh>.

² D Kurniasari dan N Sri, *Fenomena Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan*, Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol. 15 No. 1 (2021)

³ Regita Amelia, Rizqa Febry Ayu. *Biro Jodoh Online: Kegunaan dan Dampak*, Jurnal Ilmu Syariah Vol. 19, No. 2 (2020). 166

untuk membantu seorang laki-laki ataupun perempuan dalam mencari pasangan hidup, sehingga dapat saling mengenal dan melanjutkan sampai ke jenjang pernikahan.

Biro jodoh memiliki 2 (dua) jenis diantaranya adalah:

- a. Biro jodoh online yaitu sebuah upaya jasa /layanan untuk membantu seseorang mencari pasangan yang dapat diakses menggunakan teknologi aplikasi.⁴

Prosedur mekanisme biro jodoh online adalah mendaftarkan diri dengan mengirimkan biodata diri kepada admin media sosial yang membuka situs layanan biro jodoh, kemudian diunggah di media sosial. Ketika ada yang menyatakan tertarik dan ingin mengenalnya, maka kedua belah pihak diperbolehkan untuk melakukan taaruf melalui media sosial, biasanya admin memberi saran dengan meminta biodata orang tersebut untuk dipertimbangkan tanpa perlu berbasa-basi dalam merespon pesan. Cara lain yang diterapkan yaitu menggunakan aplikasi Whatsapp Grup (WAG) agar admin dapat mendampingi selama proses bertaaruf.⁵

- b. Biro jodoh offline/konvensional yaitu sebuah layanan yang membantu seseorang untuk mencari pasangan, dengan cara seseorang tersebut mendaftarkan diri ke lokasi kantor biro jodoh dan mengikuti segala aturannya.⁶

Prosedur mekanisme biro jodoh offline/konvensional adalah mendaftarkan diri secara langsung ke kantor biro jodoh dengan memberikan biodata diri, kemudian pihak biro jodoh sebagai perantara mencarikan pasangan. Jika ada yang tertarik dan ingin mengenal, kedua belah pihak melakukan taaruf dengan bertemu langsung serta didampingi oleh pihak biro jodoh.⁷

2. *Maqashid Syariah*

Pengertian dari *maqashid syariah* secara bahasa terdiri dari 2 (dua) kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syariah* secara bahasa yaitu mempunyai arti jalan menuju sumber

⁴ Devi Azwinda, *Analisis Terhadap Biro Jodoh Online: Kebutuhan Atau Tuntutan*, Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 22 No. 2, 2022 109

⁵ Hildawati dan Ayu Lestari, *Ta'aruf Online dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan*, Jurnal Emik Vol. 2 No. 2 (2019), 140

⁶ Feriani Astuti Tarigan, *Sistem Informasi Biro Jodoh Online*, Majalah Ilmiah INTI Vol. 5 No. 1, 2017, 20

⁷ Hildawati dan Ayu Lestari, *Ta'aruf Online dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan*, Jurnal Emik Vol. 2 No. 2 (2019), 141

air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.⁸

Menurut terminologi, *maqashid syariah* dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan makna-makna yang dimiliki perumus hukum syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan hukum syariah, sebagai tujuan dan harapan yang ingin dicapai. Hal ini diteliti oleh ulama mujtahid dari teks-teks syariat Islam.⁹

Maqashid merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam menetapkan suatu aturan atau hukum. Terdapat berbagai pendefinisian telah dilontarkan oleh ulama' ushul fiqh tentang istilah *maqashid*. Ulama' klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik terhadap *maqashid*, bahkan Al-Syathibi yang terkenal sebagai pelopor ilmu *maqashid* pun tidak pernah memberikan definisi tertentu terkait hal itu. Namun ini tidak bermakna mereka mengabaikan *maqashid syariah* didalam hukum-hukum *syara'*. Nilai-nilai *maqashid syariah* itu terkandung dalam setiap ijtihad dan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh para ulama', hal ini karena nilai-nilai *maqashid syariah* itu sendiri sudah terkandung didalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Kajian teori *maqashid syariah* dalam hukum islam sangat penting, urgensi tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diantaranya yaitu hukum islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan diperuntukkan oleh manusia.¹⁰

Menurut Al-Syathibi yang dikutip dari ungkapannya sendiri "sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat". Ungkapan yang lain dikatakan oleh Al-Syathibi "hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba". Pernyataan dari Al-Syathibi tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid syariah* atau tujuan hukum dalam kemaslahatan manusia.¹¹

Penjelasan hakikat dalam *maqashid syariah* mendefinisikan bahwa dari segi substansi *maqashid syariah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif tuhan terdapat dua bentuk yaitu bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Sedangkan yang kedua dalam bentuk majazi yakni

⁸ Mansour Faqih, *Epistemologi Syariah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 1994, 65

⁹ Moh. Toriquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syathibi*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 6 No. 1 (Juni 2014), 34

¹⁰ Ghofar Sidiq, *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV, No.18, (Juni-Agustus 2009), 118-119.

¹¹ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah, Dar Ibn Affan*, 8

suatu bentuk merupakan alasan yang membawa kepada kemaslahatan. Dilihat dari sudut pandang menurut Al-Syathibi kemaslahatan dibagi menjadi dua yaitu:¹²

a. *Maqashid Al-Syar'i* (Tujuan Tuhan)

Maqashid Al-Syar'i dalam arti *maqashid syariah* terdapat empat aspek yakni:

- 1) Tujuan awal dari syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Allah membuat aturan hukum senantiasa untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, Al-Syathibi mengikuti ulama-ulama sebelumnya membagi masalah manusia menjadi tiga klasifikasi penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder) dan *tashniyat* (tersier).¹³

Dharuriyat (primer) adalah suatu masalah yang harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi dapat menimbulkan kerugian dunia dan akhirat. *Hajjiyat* (sekunder) adalah masalah yang mempunyai sifat meringankan, dan menghindari dari kesulitan serta dengan adanya masalah tersebut tidak akan memberikan dampak negatif di dunia dan akhirat. *Tashniyat* adalah masalah yang bersifat sebagai pelengkap dari kedua masalah sebelumnya, didalamnya mengandung hal-hal adat kebiasaan dan akhlak yang mulia.¹⁴

- 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Al-Syathibi menyebut ada dua hal penting yang berkaitan dengan ini. Pertama, syariah diturunkan dalam bahasa arab, terdapat dalam Q.S. Yusuf ayat 2:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya."

Al-Syathibi mengatakan bahwa "siapa saja yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami lidah Arab terlebih dahulu". Kedua, syariat bersifat *ummiyyah*.

¹² Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 55

¹³ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah, Dar Ibn Affan*, 98

¹⁴ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syathibi*, (Virginia: IIIT, 1995), 145-146.

Artinya syariah diturunkan kepada umat manusia yang tidak mengetahui ilmu lain serta tidak belajar ilmu lain.¹⁵

- 3) Syariat sebagai hukum *taklifi* yang harus dilakukan. Menurut Al-Syathibi adanya taklif tidak dimaksudkan untuk menimbulkan *musyaaqqah* (kesulitan) bagi pelakunya (*mukallaf*) tetapi sebaliknya, ada manfaat tersendiri bagi *mukallaf*.¹⁶

Tujuan syariat adalah untuk membawa manusia ke bawah naungan hukum. Al-Syathibi menjelaskan bahwa syariat yang diturunkan Allah berlaku untuk semua umat manusia, tidak ada pengecualian selain dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat.¹⁷

b. *Maqashid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Al-Syathibi menekankan dua hal, yaitu pertama, tujuan syar'i pada subjek hukum adalah bahwa niat perbuatan yang akan dilakukan harus berpedoman pada hukum syariat. Jadi, dalam hal ini, "niat" menjadi dasar perilaku. Kedua, barang siapa yang menjalankan perintah Allah memiliki niat yang tidak sesuai dengan syariat, maka perbuatannya dianggap batal.¹⁸

Maqashid syariah berisi aspek pertama dari hukum Syariah yang diberlakukan oleh Allah. Esensi asli penerapan hukum syariah adalah untuk mewujudkan kepentingan manusia. Manfaat ini dapat dicapai dan dipertahankan. Menurut Al-Syathibi terdapat lima pokok unsur diantaranya yaitu¹⁹:

1) Menjaga Agama (*Hifz Diin*)

Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berdoa dengan beribadah. Ibadah tersebut adalah shalat, zakat, puasa, haji, dzikir, shalat. Ketika seseorang melakukan perintah Allah, maka agama (din) seseorang akan tegak. Islam menjamin hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap orang beriman berhak menjalankan agama dan

¹⁵ Ghofar Sidiq, *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV, No.18, (Juni-Agustus 2009), 121

¹⁶ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah, Dar Ibn Affan*, 168

¹⁷ Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 70

¹⁸ Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi*, 68

¹⁹ Muhammad Fauzinudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012). 105

mazhabnya masing-masing dan tidak boleh dipaksa pindah agama atau mazhab lain, atau dipaksa masuk Islam.²⁰

2) Menjaga Jiwa (*Hifz Nafs*)

Hak yang paling dihargai oleh Islam adalah hak untuk hidup, hak suci yang kemuliaannya tidak dapat dihancurkan. Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga maka dari itu harus dijaga dan dilindungi. Muslim dilarang membunuh orang lain atau diri mereka sendiri.²¹

Islam melindungi manusia untuk melindungi jiwa dari pembunuhan tanpa sebab. Allah melarang pembunuhan tanpa alasan yang tidak dibenarkan dan jika seseorang melakukan tindakan seperti itu maka dia wajib dihukum qishas. Terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 178:²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ
وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."

²⁰ Jauhar A.A. *Maqashid Syariah*, Jakarta: Penerbit Amzah. 2009

²¹ Atiqi Chollisni, *Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang*, Vol.7 No.1, (April 2016). 45

²² Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 73

Selain larangan membunuh orang lain, Islam juga melarang seseorang melakukan bunuh diri. Firman Allah Q.S. An-Nisa' ayat 29.²³

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

3) Menjaga Akal (*Hifz Aql*)

Akal manusia dalam pandangan Islam merupakan suatu anugrah dari Allah. Syariat islam mewajibkan manusia untuk menjaga akal nya dari suatu hal yang dapat merusak fungsinya. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah yang artinya: "Abu Darda berkata, Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan dyani air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas bintang." (HR. Tirmidzi:2606)²⁴

4) Menjaga Keturunan (*Hifz Nasab*)

Islam menjamin harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi kehormatannya. Menjaga keturunan dapat digunakan untuk mengkhususkan hak asasi manusia bagi mereka. Sebagai suatu alasan, ada kewajiban untuk memperbaiki keturunan, mengembangkan sikap spiritual yang akan menciptakan

²³ Atiqi Chollisni, *Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang*, Vol.7 No.1, (April 2016). 47

²⁴ Jauhar A.A. *Maqashid Syariah*, Jakarta: Penerbit Amzah. 2009

persahabatan antar umat manusia. Allah melarang zina dan perkawinan sedarah dan mendefinisikan zina sebagai kekejian.²⁵

Islam menjamin harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi kehormatannya, yang dapat digunakan untuk menspesialisasikan hak asasinya. Perlindungan ini tercermin dalam sanksi yang berat untuk perzinahan, dan merusak kehormatan orang lain.²⁶

5) Menjaga Harta (*Hifz Mal*)

Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah diantaranya yaitu jual beli, sewa menyewa, dan gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, seperti mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29.²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Menjaga harta adalah mencari kekayaan untuk mempertahankan eksistensi dan menambah kenikmatan materi dan agama. Manusia seharusnya tidak menjadi penghalang antara dirinya dan harta benda. Namun, semua motif mencari kekayaan harus tunduk pada 3 syarat, yaitu: kekayaan diperoleh dengan cara yang halal, digunakan untuk hal-hal yang halal, dan harus

²⁵ Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 75

²⁶ Ghofar Sidiq, *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV, No.18, (Juni-Agustus 2009), 120.

²⁷ Atiqi Chollisni, *Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang*, Vol.7 No.1, (April 2016). 50

dikeluarkan dari harta tersebut untuk hak Allah dan orang-orang di sekitarnya.²⁸

Imam al-Ghazali percaya bahwa mengeksploitasi dan menolak bahaya adalah tujuan makhluk. Baik atau buruk tergantung pada tujuan di mana makhluk itu mencapai keberhasilan.²⁹

Maqashid syariah dalam kemaslahatan dilihat dari segi eksistensinya dibagi oleh ulama ushul fiqh menjadi 3 bagian yaitu *al-maslahah al-mu'tabarah*, *al-maslahah al-mulghoh* dan *al-maslahah al-mursalah*.³⁰

- a) *Maslahah Al-Mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. *Maslahah mu'tabarah* merupakan maslahat yang bersifat hakiki yaitu meliputi lima jaminan dasar; keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, keselamatan harta benda. Kelima jaminan dasar tersebut merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.
- b) *Maslahah Mulghoh* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau dengan kata lain maslahat yang dibatalkan oleh dalil syariat atau dilarang penggunaannya. Pembatalan seperti ini mungkin karena manfaatnya lebih kecil dari mudharatnya atau barangkali karena manfaatnya dapat menimbulkan mudharat.
- c) *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Maslahat ini dikatakan *mursalah* karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya.

²⁸ Ghofar Sidiq, *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV, No.18, (Juni-Agustus 2009), 125.

²⁹ Al-Raisuni, Ahmad, *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Al-Syathibi, Al-Dar Al-'Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah*. 208

³⁰ Muhammad Musthafa al-Syalabi, *Ta'lil al-Ahkam*, Mesir : Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 281-287

3. Pernikahan

Dalam konteks fiqh, pernikahan berasal dari dua kata yaitu (نكاح) *nikah* atau (زواج) *zawaj*. Kata nikah juga memiliki arti “bergabung” (*dhommu*), ataupun hubungan kelamin (*wath'i*).³¹

Ada beberapa definisi pernikahan menurut empat imam madzhab:

- a. Madzhab Imam Syafi'i mendefinisikan pengertian nikah diambil dari kutipan Amir Syarifudin yaitu: “Akad (perjanjian) yang mengandung arti membolehkan adanya hubungan kelamin dengan adanya menggunakan lafadz *nikah* atau *zawaj*.”³²
- b. Madzhab Imam Hambali mendefinisikan pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz *nikah* atau *tazwij* untuk dapat mengambil manfaat berupa kenikmatan atau kesenangan terhadap wanita.³³
- c. Madzhab Imam Hanafi mendefinisikan nikah adalah akad (perjanjian) yang ditemukan untuk dapat memberikan hak kepada seorang laki-laki untuk dapat menikmati kesenangan (dengan adanya hubungan kelamin dengan perempuan).³⁴
- d. Madzhab Imam Maliki mendefinisikan nikah sebagai akad atas hak pemilik yang bermanfaat dengan adanya hubungan seks dengan tubuh wanita untuk dinikmati.³⁵

Hikmah dari pernikahan antara lain:³⁶

- a. Menghindari zina
- b. Menundukkan pandangan dari melihat laki-laki dan perempuan yang diharamkan
- c. Menghindari penyakit kelamin seperti HIV/AIDS karena melakukan perzinaan
- d. Menumbuhkan sikap tanggung jawab jika sudah memiliki keluarga
- e. Merupakan separuh dari menyempurnakan agama
- f. Dapat menghubungkan silaturahmi antar keluarga dan saudara dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 36

³² Jalaluddin Al-Mahalli, *Al-Mahalli*, juz III (Indonesia: Nur Asia, tt), 3

³³ Jalaluddin Al-Mahalli, *Al-Mahalli*, juz III (Indonesia: Nur Asia, tt), 4

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 3

³⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzhab al-Arb'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 9-12

³⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001), 11

Hukum nikah ada lima, yaitu:³⁷

- a. Wajib, apabila seseorang telah mampu menikah. Mampu yang dimaksud adalah dari segi fisik, mental, maupun biaya dan khawatir akan berbuat zina
- b. Sunnah, apabila seseorang telah mampu menikah akan tetapi dirinya tidak mempunyai kekhawatiran akan berbuat zina
- c. Haram, apabila seseorang tidak memahami kewajiban sebagai suami seperti pada masalah mahar ataupun nafkah untuk keluarganya sehingga dapat memberikan penderitaan kepada istri yang akan dinikahnya
- d. Makruh, apabila seseorang tidak memahami kewajiban sebagai suami seperti pada permasalahan pemenuhan hubungan seksual
- e. Mubah, apabila seseorang tidak mempunyai motivasi untuk menikah dan tidak ada sesuatu yang dapat mencegahnya untuk menikah

Dalam pernikahan terdapat rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang pada dasarnya merupakan bagian dari unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluar bagian tersebut dan juga bukan bagian dari unsurnya.³⁸

- a. Calon suami, dengan syarat:³⁹
 - 1) Muslim
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas
 - 4) Setuju
 - 5) Nikahnya tidak terhalang
- b. Calon istri, dengan syarat:⁴⁰
 - 1) Muslim
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas
 - 4) Setuju
 - 5) Tidak ada halangan untuk menikah

³⁷ Hasanudin AF, *Perkawinan Dalam Perspektif Al-Qur'an: Nikah, Talak, Cerai, Ruju'*, 10

³⁸ A Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia* Vol.19, No. 1 (2018), 85.

³⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu: 2001, 9

⁴⁰ Dedi Junaedi, *Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Grawal Galery, 2007), 12

- c. Wali nikah, dengan syarat:⁴¹
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Berhak menjadi wali
 - 4) Tidak ada masalah untuk menjadi wali
- d. Saksi nikah, dengan syarat:⁴²
 - 1) Dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Memahami makna akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
- e. Ijab Qabul, dengan syarat:⁴³
 - 1) Ada pernyataan dari orang tua bahwa kedua belah pihak akan menikah
 - 2) Ada pernyataan dari laki-laki untuk menerima
 - 3) Penggunaan kata ‘perkawinan atau ‘tazwij’
 - 4) Melanjutkan antara persetujuan ijab qabul
 - 5) Antara ijab dan qabul mempunyai arti yang jelas
 - 6) Orang-orang yang terlibat dalam ijab dan qabul tidak dalam ihram haji atau umrah
 - 7) Ijab dan qabul harus dihadiri oleh minimal 4 orang (mempelai pria, wali, dan 2 orang dari saksi)

Anjuran menikah dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu sunnah para Nabi⁴⁴

Firman Allah dalam Surat Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ
 أَن يَأْتِيَ بِنَايَةٍ إِلَّا يَأْذِنَ اللَّهُ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat

⁴¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu: 2001, 10

⁴² A Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia* Vol.19, No. 1 (2018), 87

⁴³ Asro Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Bulan Bintang, Cet.1, 1975). 30

⁴⁴ A Atabik dan Khoridatul, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 (2014), 293

(mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”

Dalam hal ini, perkawinan adalah bagian dari jalan hidup Nabi dan Rasul, dan barang siapa yang terang-terangan tidak menyukai perkawinan, mengingkari ketentuan-ketentuannya, lalu menempuh jalan haram di luar perkawinan, maka golongan ini tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW.⁴⁵

- b. Nikah merupakan bagian dari tanda Kekuasaan Allah SWT⁴⁶
Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ayat ini menjelaskan persebaran dan reproduksi manusia di muka bumi ini. Cara manusia bereproduksi melalui perkawinan, dan reproduksi manusia, merupakan bukti kekuasaan dan rahmat Allah SWT. Dengan menikah, kedamaian akan tercapai dan umat manusia tidak akan punah.⁴⁷

- c. Untuk memperlancar rezeki, dan diberikan kehidupan yang berkecukupan⁴⁸

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْزِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

⁴⁵ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing), 2018, 10

⁴⁶ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 14 No. 2 (2016), 190

⁴⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Jilid 11 Cet., 33

⁴⁸ A Atabik dan Khoridatul, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 5 No. 2 (2014), 294

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah memerintahkan wali dari seorang wanita untuk menikah dengan siapa saja yang tidak memiliki pasangan tetapi memenuhi syarat untuk menikah sehingga mereka tidak menggunakan kemiskinan calon suaminya sebagai alasan untuk menolak lamaran mereka. Sesungguhnya Allah akan memudahkan bagi mereka dengan nikmat-Nya dan akan memudahkan bagi mereka untuk menikah.⁴⁹

- d. Menikah adalah suatu kebutuhan makhluk hidup⁵⁰
Secara filosofis, perkawinan atau suami istri merupakan ciri makhluk hidup. Allah telah menegaskan bahwa makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia diciptakan dimuka bumi ini berpasang-pasangan, karena sejatinya manusia termasuk makhluk hidup yang mempunyai hawa nafsu yang perlu untuk disalurkan. Dengan menikah dapat menjauhkan diri dan mencegah dari perbuatan zina serta menjauhi perbuatan yang haram. Sebab nikah merupakan cara menyalurkan hawa nafsu dan melanggengkan keturunan manusia yang diharamkan dalam islam.⁵¹

⁴⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Jilid 9 Cet., 338

⁵⁰ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 14 No. 2 (2016), 191

⁵¹ Nurnazli, *Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Ijtima'iyya Vol. 8 No. 2, 2015, 68

Tujuan dari pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Terkait dengan hal tersebut, suami dan istri harus bersama-sama membantu mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani.⁵²
- b. Membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.⁵³
- c. Kebutuhan manusia terpenuhi dan terjalin ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membangun keluarga berdasarkan cinta dan kasih sayang, memperoleh keturunan melalui jalur yang sah dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam.⁵⁴
- d. Menjaga alat kelamin suami dan istri serta pandangan mereka dibatasi.⁵⁵

4. Konsep Mencari Pasangan Hidup Dalam Islam

Sebelum melangsungkan pernikahan, umat Islam bebas mencari pasangan hidup melalui petunjuk yang sesuai dengan syariat Islam. Mendirikan keluarga sakinah membutuhkan kerjasama suami istri, dan memilih pasangan merupakan faktor penting. Menemukan pasangan yang bersedia diajak membangun keluarga bersama. Memilih jodoh dan membangun rumah itu seperti meletakkan pondasi, dindingnya kokoh, tetapi setiap kali pondasi runtuh, bangunan juga akan runtuh.⁵⁶

Dalam Islam terdapat 2 konsep untuk mencari pasangan hidup, yaitu:

- a. Melalui Perjodohan

Perjodohan sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Umar Bin Khattab menjodohkan putrinya Hafsa yang statusnya janda dan diterima. Seperti yang tertera dalam hadist Nabi Muhammad SAW tentang seorang perempuan yang menawarkan diri kepada seorang lelaki

⁵² Asro Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Bulan Bintang, Cet.1, 1975). 43

⁵³ Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan STAIN Bengkulu, Cet. 1, 2008, 148

⁵⁴ Mohd, Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 1, 1996), 26-27

⁵⁵ Abdullah bin Abdurrahman Ali Basaam, *Taisiru al-allam Syah Umdatul al-Ahkam* Edisi Indonesia: Syariah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim Pent: Kathur Suhardi, (Jakarta: Darus Sunah, Cet. VII, 2008), 740

⁵⁶ Dedi Junaedi, *Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Grawal Galery, 2007), 14

untuk di nikahi dan Nabi Muhammad SAW menjadi perantara diantara keduanya:⁵⁷

عن سهل ابن سعد ان النبي جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزارى هذا فقال النبي إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال: ما وجد شيئا فقال إلتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له النبي: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسوريسميتها فقال له النبي: قد زوجتكها بما معك من القرآن

Artinya: Dari Sahal bin Sa'ad bahwa Nabi SAW didatangi seorang wanita yang berkata, "Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu". Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata, "Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika kamu tidak ingin menikahinya". Rasulullah berkata, "Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar?" Dia Berkata, "Tidak, kecuali hanya sarungku ini". Nabi menjawab, "Bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu". Dia berkata, "Aku tidak mendapatkan sesuatupun". Rasulullah berkata, "Carilah walau cincin dari besi". Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi, "Apakah kamu menghafal Al-Qur'an?". Dia menjawab, "Ya surat ini dan itu" sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi, "Aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan Qur'anmu". (HR. Bukhori).

Konsep perjodohan bisa dilakukan melalui perantara orang tua, kerabat dekat atau melalui biro jodoh yang terpercaya. Tujuan perjodohan adalah untuk bertemu calon pasangan.

⁵⁷ Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut, Dal al-Kutub al-Islamiyah), 181

Dalam melakukan perjodohan harus berdasarkan hukum Islam, seperti dilakukan dengan cara yang baik dan tidak melanggar hukum Islam, tidak memaksa menikah dan keduanya setuju atas perjodohan tersebut.⁵⁸

b. Ta'aruf

Ta'aruf adalah proses dimana laki-laki dan perempuan yang belum menikah, didampingi oleh mahramnya masing-masing atau melalui perantara, memberikan kemudahan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan calon pasangannya. Selama proses ini, tujuannya adalah agar calon pasangan saling mengenal Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13.⁵⁹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Proses ta'aruf mempunyai berbagai macam cara dalam pelaksanaannya, dengan saling mengenalkan diri antara calon pasangan, meminta untuk dikenalkan kepada keluarga, kerabat ataupun orang yang dipercaya sebagai perantara ta'aruf dengan calon pasangan, dan beberapa proses baik lainnya yang sesuai dengan aturan agama Islam.⁶⁰

Dalam Islam terdapat beberapa kriteria untuk memilih pasangan suami dan istri, yaitu:⁶¹

1) Memilih istri berdasarkan hartanya.

Agar suami terbantu dari hartanya dan dengan itu semua kebutuhannya tercukupi, atau agar ia dapat terbantu kebutuhan materi hidupnya dengan mengubah pandangan

⁵⁸ Dedi Junaedi, *Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Grawal Galery, 2007), 17

⁵⁹ Hildawati dan Ayu Lestari, *Ta'aruf Online dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan*, Jurnal Emik Vol. 2 No. 2 (2019), 30

⁶⁰ Amru Harahap, *Ihtiar Cinta Cara Dahsyat Mendapat Pasangan Impian*, Jakarta: Qultum Media, 2009, 50

⁶¹ Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 41

tentang kewajiban memiliki harta dengan agama atau tanpa ada kewajiban.⁶²

- 2) Memilih istri berdasarkan nasabnya.
Pada umumnya silsilah istri merupakan keinginan banyak orang, seperti seseorang yang mencoba memanfaatkan silsilah istri untuk kemuliaan dan ketinggian, jabatan dan sebagainya.⁶³
- 3) Memilih istri berdasarkan paras cantiknya.
Dengan alasan pernikahan itu termasuk kecantikan untuk kesenangan sehingga mendorong untuk menjaga diri dan tidak melihat wanita lain serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.⁶⁴
- 4) Memilih istri berdasarkan agamanya.
Rasulullah melihat percaya bahwa bagian ini adalah dasar untuk memilih seorang istri. Karena perempuan yang agamanya baik walaupun tidak cantik, agama adalah suatu hal yang perlu dipertimbangkan. Kualitas agama berbeda antara satu orang dengan yang lain. Perempuan agamanya baik memiliki keunggulan yang lebih baik dari pada keindahan tubuh. Dia bisa menyenangkan hati lelaki dan perilakunya yang baik..⁶⁵

Menurut Imam Ghozali ada beberapa ciri utama yang harus dimiliki seorang perempuan agar pernikahan dapat kekal abadi yaitu, agama, akhlak yang baik, wajah cantik, mahar yang ringan, bisa melahirkan banyak anak dan tidak mandul, masih perawan, nasab atau keturunan yang baik, dan bukan dari kerabat dekat calon suami.⁶⁶

Sedangkan dalam memilih suami dari sudut pandang Islam adalah yang utama memiliki sifat-sifat kemanusiaan, sifat sempurna kekelakuan, pandangan hidupnya benar, melangkah dengan lurus, ia tidak seseorang yang memiliki banyak harta, atau memiliki keindahan tubuh yang baik dan

⁶² Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Zaman, 2012, 200

⁶³ Ratna Suraiya, Nahsrin Jauhari. *Memilih Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam)*, Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam Vol. 4 No. 2 (2019). 107

⁶⁴ Nurun Najwah, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadits Vol. 17 No. 1 (2016). 104

⁶⁵ Hildawati dan Ayu Lestari, *Ta'aruf Online dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan*, Jurnal Emik Vol. 2 No. 2 (2019), 27

⁶⁶ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Zaman, 2012, 209

kedudukan yang tinggi, tetapi tidak memberi pertolongan kepada sesama manusia dengan unsur yang baik.⁶⁷

Kriteria suami ideal secara rinci adalah sebagai berikut:

- 1) Dari segi agamanya.
Ketentuan ini hukumnya wajib. Meskipun demikian, suami yang ideal tidak cukup hanya seagama, tetapi juga seorang yang baik agamanya. Jika seorang perempuan memilih seseorang yang seagama dan baik agamanya insyaallah akan dapat membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.⁶⁸
- 2) Sifat lemah lembut dan penyayang
Nabi Muhammad SAW sendiri mendorong seorang wanita Muslim yang ingin memilih pasangan untuk memilih pria yang lembut dan peduli. Suaminya berkewajiban untuk berlaku baik pada istrinya, dan dia mungkin tidak mengerahkan kekerasan dalam bentuk apa pun.⁶⁹
- 3) Kuat dan amanah
Seorang pria yang kuat akan dapat mencari nafkah dan melindungi istrinya. Orang yang amanah tidak akan mengkhianati perjanjian sakral seperti pernikahan. Selain itu, seorang pria yang dapat dipercaya juga akan menggauli istrinya dengan ma'ruf.⁷⁰
- 4) Mampu secara *ba'ah*
Artinya seorang pria harus dapat memberikan kehidupan nafkah lahir batin. Seorang suami yang baik harus dapat memberikan kehidupan yang layak untuk berumah tangga dengan memiliki bekal atau biaya dan memiliki kemampuan hubungan seksual untuk memberi nafkah batin.⁷¹

⁶⁷ Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 58

⁶⁸ Amru Harahap, *Ihtiar Cinta Cara Dahsyat Mendapat Pasangan Impian*, Jakarta: Qultum Media, 2009, 64

⁶⁹ Ratna Suraiya, Nahsrin Jauhari. *Memilih Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam)*, Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam Vol. 4 No. 2 (2019). 110

⁷⁰ Nurun Najwah, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadits Vol. 17 No. 1 (2016). 108

⁷¹ Ratna Suraiya, Nahsrin Jauhari. *Memilih Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam)*, Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam Vol. 4 No. 2 (2019). 112

- 5) Bertanggung jawab
 Dalam berkeluarga, dikatakan bahwa orang yang bertanggung jawab adalah orang yang dapat memperlakukan dirinya sebagai pemimpin keluarga yang baik. Menggauli istrinya dengan baik, dan memberi nafkah serta mendidik agamanya.⁷²
- 6) Sepadan/sekufu'
 Sepadan atau sekufu' yakni hak seorang perempuan dan walinya. *Kafa'ah* yaitu masalah agama, nasab, harta, kemerdekaan, dan status sosial. Tetapi para ulama' sepakat bahwa *kafa'ah* yang diakui oleh syara' adalah masalah agama. Karena seorang perempuan muslim haram hukumnya menikah dengan seorang lelaki kafir dan musyrik.⁷³

B. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan hampir sama. Tujuannya yaitu untuk melihat persamaan dan perbedaan sebagai bahan perbandingan dan landasan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. Fatihatul Anhar Azzulfa, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Al Maqshidi, Januari-Juni 2020, Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 3, No. 1). Dalam tulisannya yang berjudul "*Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan*" menjelaskan bahwa biro jodoh online adalah suatu layanan atau jasa yang disediakan khusus bagi kaum lajang untuk mencari pasangan dengan cara mendaftarkan diri di salah satu *website* atau *platform online dating* yang tersedia di *smartphone*. Faktor yang menjadi latar belakang menjamurnya biro jodoh online adalah tingginya mobilitas masyarakat perkotaan yang bekerja dari pagi hingga larut malam setiap harinya sehingga masyarakat perkotaan yang sibuk kerap lupa untuk menjalin asmara. Bagi mayoritas masyarakat perkotaan pasangan sering kali dikesampingkan demi karir yang cemerlang. Kehadiran biro jodoh online dinilai mampu mengakomodir kebutuhan mereka dalam hal mencari

⁷² Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Zaman, 2012, 205

⁷³ Dedi Junaedi, *Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Grawal Galery, 2007), 20

pasangan ditengah segudang aktivitas padat yang setiap hari dikerjakan.⁷⁴

Persamaannya dengan penelitian ini adalah akan sama-sama melakukan penelitian terkait biro jodoh dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Fatihatul Anhar Azzulfa dengan yang peneliti lakukan adalah biro jodoh online termasuk ke dalam kebutuhan atau tuntutan, sedangkan yang akan dibahas dalam penelitian ini memfokuskan pada mencari pasangan melalui biro jodoh LKKNU kudas dalam pandangan *maqashid syariah*.

2. Angge Yulistyade, Universitas Islam Indonesia. Dalam penelitiannya yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Ta’aruf di Biro Jodoh Rumaysho*”, menjelaskan bahwa tinjauan hukum Islam pada proses ta’aruf yang dilakukan oleh tim biro jodoh rumaysho sudah sesuai dengan syariat agama Islam. Dengan melakukan perkenalan oleh kedua belah pihak dengan batasan, menyiapkan visi dan misi pernikahan sesuai dengan syariat Islam, adanya keterlibatan antara kedua orang tua dan alasan yang dapat diterima dalam penentuan calon pasangan.⁷⁵

Dalam penelitian ini mempunyai persamaan yaitu menggunakan metode kualitatif dan meneliti terkait proses mencari pasangan serta proses ta’aruf dalam biro jodoh. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Angge Yulistyade berlokasi di biro jodoh rumaysho dan meneliti tentang proses ta’aruf pada biro jodoh tersebut dalam hukum islam, sedangkan penelitian ini berlokasi di biro jodoh LKKNU Kudus dan meneliti tentang mencari pasangan melalui biro jodoh LKKNU Kudus dalam pandangan *maqashid syariah*.

3. Annisa Putri Sita, Jurnal Maqasid 2, No. 2 (2018). Dalam tulisannya yang berjudul “*Model Biro Jodoh Islami dalam Perkawinan (Studi Kasus Peran Lembaga Biro Jodoh Islami Ety Sunanti di Surabaya)*”, menjelaskan bahwa model biro jodoh pada biro jodoh Islam Ety Sunanti ini yaitu melalui perantara melakukan pernikahan seorang laki-laki dan

⁷⁴ Fatihatul Anhar Azzulfa, Al-Maqashidi Jurnal Hukum Islam Nusantara: “*Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Vol. 3 No. 1, 2020)

⁷⁵ Angge Yulistyade, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Ta’aruf di Biro Jodoh Rumaysho*”, Skripsi Sarjana, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021

perempuan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh komunitas biro jodoh sesuai dengan aturan agama Islam.⁷⁶

Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu menggunakan metode kualitatif dan meneliti terkait biro jodoh sebagai perantara dalam menemukan pasangan hidup. Perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Annisa Putri Sita berokasi pada lembaga biro jodoh islami Etty Sunanti di Surabaya dan meneliti tentang model biro jodoh islami yang ada di biro jodoh tersebut, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di biro jodoh LKKNU Kudus dan meneliti tentang mencari pasangan hidup melalui biro jodoh dalam pandangan *maqashid syariah*.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir kualitatif berisi kerangka kerja struktur teoritis, yang merupakan pijakan utama dari data yang diperoleh dengan mengumpulkan dan menganalisis data. Model penelitian dalam skripsi ini menggunakan model kualitatif, dan analisis deskriptif dari jenis penelitian termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*).

Kerangka berfikir adalah sebuah penjelasan terhadap suatu permasalahan yang dibahas. Peneliti mengembangkan kerangka berfikir dalam hal penelitian yang akan diteliti, dengan menjelaskan bagaimana pandangan *maqashid syariah* terhadap pencarian pasangan hidup melalui biro jodoh LKKNU Kudus.

⁷⁶ A. Putri, *Model Biro Jodoh Islami Dalam Perkawinan (Studi Kasus Peran Lembaga Biro Jodoh Islami Etty Sunanti di Surabaya)*, Jurnal *Maqashid* 2 No. 2 (2018)

Gambar 2. 1 : Kerangka Berfikir

